



STANDAR AKADEMIK

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN



UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM – BANDA ACEH

2009

**STANDAR AKADEMIK
PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
DAN
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

1. KEBIJAKAN UMUM

1.1. VISI

- 1.1.1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbingan dan pembinaan yang terpatri dalam pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan.
- 1.1.2. Visi harus dijabarkan dalam misi, tujuan dan ruang lingkup kerja yang spesifik dari kelembagaan Fakultas Kedokteran Hewan (program pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan).
- 1.1.3. Visi Fakultas Kedokteran Hewan harus dirumuskan bersama oleh Senat, Dekan dan Sivitas Akademik Fakultas Kedokteran Hewan serta pihak lain yang berkepentingan.
- 1.1.4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala (3-5 tahun) sesuai dengan perkembangan IPTEK di bidang jasa dan **industri kesehatan hewan dan atau veteriner** serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup nasional dan internasional.

1.2. MISI

- 1.2.1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
- 1.2.2. Misi harus mengandung pokok-pokok kegiatan utama di bidang jasa dan industri kesehatan hewan dan atau veteriner dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dijadikan landasan hubungan kerja di kelembagaan Fakultas Kedokteran Hewan (Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan) dalam mengalokasikan sumberdaya manusia yang berkualitas dari dan ke segenap pihak yang berkepentingan.
- 1.2.3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh Fakultas Kedokteran Hewan (Program Studi Kedokteran Hewan dan Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan) dalam hal pembinaan akhlak, pengembangan tingkat pengetahuan dan keahlian serta keterampilan terhadap sumber daya manusia yang dihasilkan serta berwawasan IPTEK bidang veteriner yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 1.2.4. Misi harus menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai (*marketable*) oleh Fakultas Kedokteran Hewan melalui penguasaan IPTEK, penerapan keahlian dan keterampilan khususnya di bidang jasa dan industri kesehatan hewan dan atau veteriner dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan kesehatan masyarakat.

- 1.2.5. Misi harus dirumuskan bersama oleh Senat, Dekan dan Sivitas Akademik Fakultas Kedokteran Hewan serta menerima masukan-masukan dari segenap pihak yang berkepentingan.
- 1.2.6. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi hasil studi di dalam kelembagaan Fakultas Kedokteran Hewan terutama di unit-unit kerja Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan dan Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan.
- 1.2.7. Misi seharusnya memberikan peluang ruang gerak bagi pengembangan Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan khususnya dalam peningkatan kreativitas mahasiswa, staf pengajar, staf administrasi dan teknisi di bidang jasa dan industri kesehatan hewan dan atau veteriner serta pengembangan unit-unit kerja atau Laboratorium terutama sebagai sumber pembangkit pendapatan Fakultas Kedokteran Hewan.

1.3. TUJUAN

- 1.3.1. Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Hewan.
- 1.3.2. Tujuan pendidikan harus relevan dengan perkembangan IPTEK bidang jasa dan industri kesehatan hewan dan atau veteriner serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan.
- 1.3.3. Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan berakhlak, berkualitas dan berkompeten sesuai dengan bidangnya.
- 1.3.4. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- 1.3.5. Tujuan pendidikan seharusnya memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang dihasilkan agar mampu memberdayakan dan mengembangkan dirinya melalui kegiatan ekstra kurikuler dan pengabdian kepada masyarakat di bidang jasa dan industri kesehatan hewan.

2. KURIKULUM, PROSES PEMBELAJARAN DAN EVALUASI HASIL STUDI

2.1. KURIKULUM

- 2.1.1. Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan harus disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Kurikulum Nasional Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan Se-Indonesia.
- 2.1.2. Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan harus berdasarkan kurikulum nasional dan kurikulum lokal yang disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah wajib, mata kuliah wajib prasyarat dan mata kuliah pilihan, seperti antara mata kuliah dasar, mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK), mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKKB), mata

kuliah perilaku berkarya (MKPB) dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MKBB).

- 2.1.3. Kurikulum Pendidikan Profesi Dokter Hewan harus disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 0311 tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 serta Hasil Lokakarya Nasional Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan Indonesia yang disepakati oleh seluruh Fakultas kedokteran Hewan Se-Indonesia dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.
- 2.1.4. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.
- 2.1.5. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.
- 2.1.6. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan IPTEK dalam bidang jasa dan industri kesehatan hewan dan atau veteriner.
- 2.1.7. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dalam bidang jasa dan industri kesehatan hewan dan atau veteriner.

2.2. PROSES PEMBELAJARAN

- 2.2.1. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai “*high order thinking*” dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual berupa berpikir, mempertanyakan, berargumentasi, meneliti dan memprediksi.
- 2.2.2. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak hanya terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.
- 2.2.3. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu mencari informasi langsung ke sumbernya.
- 2.2.4. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi .
- 2.2.5. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah.
- 2.2.6. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan kelompok sesuai dengan proporsi yang wajar
- 2.2.7. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menginformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian dan keterampilan yang diperolehnya kepada pihak lain.
- 2.2.8. Proses pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pendidikan .
- 2.2.9. Proses pembelajaran harus disusun secara sistematis berdasarkan perkembangan metode pembelajaran mutakhir, bervariasi dan inovatif serta tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan dan alat bantu yang tersedia.
- 2.2.10. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua mahasiswa.

- 2.2.11. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif dan inovatif, ahli dan terampil, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, pemahaman belajar seumur hidup (*long life education*) dan cepat tanggap serta dapat berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.
- 2.2.12. Proses pembelajaran harusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil penelitian dan pengabdian serta bentuk/cara penerapannya.

2.3. EVALUASI HASIL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN HEWAN

- 2.3.1. Fakultas Kedokteran Hewan harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab, dan berkesinambungan tentang monitoring hasil studi serta dievaluasi minimal 2 kali dalam satu semester (pertengahan dan akhir semester) serta sepenuhnya menjadi wewenang Pembantu Dekan I Bidang Akademik dan ketua Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan.
- 2.3.2. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
- 2.3.3. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi harus ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
- 2.3.4. Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Program Studi Pendidikan Dokter Hewan harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi secara terstruktur baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) maupun penilaian berkesinambungan (pekerjaan rumah, kuis/response dan tugas perorangan/kelompok).
- 2.3.5. Komposisi atau pengaturan penilaian pada program Studi pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan harus disesuaikan dengan bobot materi penilaian berdasarkan aspek tujuan pendidikan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
- 2.3.6. Semua staf akademik harus mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik.
- 2.3.7. Fakultas Kedokteran Hewan pada program pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
- 2.3.8. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
- 2.3.9. Prosedur penilaian seharusnya dibuat dan dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.
- 2.3.10. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara sistematis, diumpanbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.

- 2.3.11. Keandalan dan kesahihan metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara berkala dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.

2.4. EVALUASI HASIL STUDI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN

- 2.4.1. Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) pada Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab, dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi serta dimonitor 2 kali dalam satu tahun (setiap akhir semester) serta sepenuhnya menjadi wewenang Pembantu Dekan I Bidang Akademik dan ketua Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan.
- 2.4.2. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik yang membimbing di Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan.
- 2.4.3. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi harus ditinjau secara priodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
- 2.4.4. Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi secara terstruktur baik untuk penilaian formal (ujian lisan dan tulisan) maupun penilaian berkesinambungan seperti respon sebelum memulai koass dan pemaparan makalah perorangan.
- 2.4.5. Komposisi atau pengaturan penilaian pada Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan harus disesuaikan dengan bobot materi penilaian berdasarkan aspek tujuan pendidikan dan aspek kurikulum yang diajarkan pada program PPDH.
- 2.4.6. Semua staf akademik yang membimbing pada Prgoram PPDH harus mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik.
- 2.4.7. Program PPDH pada Fakultas Kedokteran Hewan harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa PPDH.
- 2.4.8. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
- 2.4.9. Prosedur penilaian seharusnya dibuat dan dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.
- 2.4.10. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa PPDH seharusnya dimonitor dan direkam secara bersistem, diumpanbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- 2.4.11. Keandalan dan kesahihan metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara berkala dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.

3. PENGEMBANGAN STAF

- 3.1.1. Pengembangan staf akademik dan staf pendukung pada Fakultas Kedokteran Hewan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, mengacu pada kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
- 3.1.2. Komposisi staf akademik pada Fakultas Kedokteran Hewan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur dan loyalitas.
- 3.1.3. Rekrutmen dan promosi staf akademik pada Fakultas Kedokteran Hewan harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek loyalitas, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 3.1.4. Pengembangan staf akademik pada Fakultas Kedokteran Hewan harus memperhatikan rasio staf pengajar dengan mahasiswa (1:6).
- 3.1.5. Staf akademik harus dimanfaatkan secara efektif, diantaranya :
 - a. Peran dan hubungan harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik,
 - b. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf harus sesuai dengan kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki.
 - c. Harus ada proses review, konsultasi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan.
- 3.1.6. Staf pendukung dan staf akademik pada Fakultas Kedokteran Hewan harus mengikuti manajemen waktu dan sistem insentif yang terkait dengan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- 3.1.7. Kinerja staf akademik harus dilakukan secara priodik dan dilaksanakan sesuai dengan aturan akademik dan aturan-aturan di lingkungan Depdiknas berdasarkan Ekvivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
- 3.1.8. Staf akademik dan staf pendukung harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan diri atau sesuai dengan kebutuhan (melalui Fakultas dan pribadi).
- 3.1.9. Staf akademik harus mampu menguasai dan merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.
- 3.1.10. Staf akademik harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang sesuai dengan pencapaian *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- 3.1.11. Staf akademik harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai jenis media untuk pengajaran yang efektif.
- 3.1.12. Staf akademik harus mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki
- 3.1.13. Staf akademik harus mampu memonitor dan mengevaluasi *performance* kegiatan belajar mengajar yang diampu dan mengevaluasi program yang dilakukan
- 3.1.14. Staf akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan rencana mengembangkan dirinya dalam rangka pengembangan prodi pada Fakultas Kedokteran Hewan secara berkelanjutan pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan.
- 3.1.15. Staf akademik seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional , sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.

4. MAHASISWA

- 4.1.1. Fakultas Kedokteran Hewan harus mempunyai prosedur seleksi ditingkat Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan serta memastikan bahwa calon mahasiswa harus memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- 4.1.2. Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan harus mempunyai prosedur yang terstruktur dan jelas pada penerimaan pendaftaran administrasi dan pendaftaran akademik.
- 4.1.3. Fakultas Kedokteran Hewan harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima sesuai dengan kapasitas yang ada pada tahap Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan.
- 4.1.4. Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan harus mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.
- 4.1.5. Fakultas Kedokteran Hewan harus melakukan koordinasi dengan Pusat Konseling Universitas dalam program konseling untuk mahasiswa.
- 4.1.6. Program Konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
- 4.1.7. Fakultas Kedokteran Hewan harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
- 4.1.8. Fakultas Kedokteran Hewan seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler terutama yang terkait dengan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat bidang jasa dan kesehatan dan atau veteriner serta organisasi mahasiswa.

5. KEAMANAN DAN KESEHATAN/KEBERSIHAN LINGKUNGAN

- 5.1.1. Fakultas Kedokteran Hewan harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu pada standar pembelajaran yang berlaku untuk program pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan.
- 5.1.2. Infrastruktur Fakultas Kedokteran Hewan seharusnya memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan Universitas Syiah Kuala dan departemen terkait yang mengacu pada kebutuhan Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan.
- 5.1.3. Fakultas Kedokteran Hewan harus memiliki standar fasilitas keamanan dan kesehatan/kebersihan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademis.
- 5.1.4. Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas keamanan dan kesehatan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum pendidikan S1 dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

- 5.1.5. Staf akademik dan staf administrasi di Fakultas Kedokteran Hewan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.
- 5.1.6. Staf akademik dan staf administrasi di Fakultas Kedokteran Hewan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
- 5.1.7. Staf akademik di Fakultas Kedokteran Hewan harus berusaha maksimal untuk mengembangkan kemampuan intelektualitas, perasaan, sikap dan nilai-nilai etika pada mahasiswa.

6. SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS BELAJAR MENGAJAR

- 6.1.1. Infrastruktur fasilitas fisik pada Fakultas Kedokteran Hewan harus dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada serta rencana pengembangannya.
- 6.1.2. Infrastruktur fasilitas fisik pada Fakultas Kedokteran Hewan harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik pada Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan.
- 6.1.3. Ruang kuliah pada Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan harus dilengkapi dengan sarana penunjang seperti papan tulis, OHP/LCD, sumber listrik dan pengeras suara dan penerangan yang baik.
- 6.1.4. Ruang Laboratorium pada Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan harus mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan IPTEK serta bidang jasa dan industri kesehatan hewan atau veteriner.
- 6.1.5. Peralatan di ruang Laboratorium Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan harus dilengkapi dengan manual yang jelas, logbook penggunaan peralatan dan jadwal perawatan peralatan sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
- 6.1.6. Perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika.
- 6.1.7. Perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan harus membuka pelayanan selama kegiatan akademik berlangsung.
- 6.1.8. Perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
- 6.1.9. Perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan harus memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan bidang veteriner.
- 6.1.10. Perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan seharusnya dilengkapi dengan perpustakaan elektronik demi kemudahan untuk mendapatkan informasi.
- 6.1.11. Pusat komputer Unsyiah bersama dengan Fakultas Kedokteran hewan harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- 6.1.12. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstrakurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- 6.1.13. Semua fasilitas fisik dan peralatan di Fakultas Kedokteran Hewan harus

dipelihara secara baik dan teratur.

- 6.1.14. Seluruh Laboratorium yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan seharusnya terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
- 6.1.15. Rumah sakit hewan atau klinik hewan yang berada di kampus Universitas Syiah Kuala yang dimanfaatkan untuk pengembangan keterampilan klinik dan melatih lulusan sebagai tenaga kesehatan pada Fakultas Kedokteran Hewan tidak seharusnya di bawah koordinasi universitas.
- 6.1.16. Perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan harus dapat mengakses perpustakaan pusat Unsyiah atau sebaliknya secara elektronik.
- 6.1.17. Perpustakaan Fakultas Kedokteran Hewan seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan bekerjasama dengan perpustakaan dari Fakultas Kedokteran Hewan lain (7 FKH lainnya) atau pihak lain yang menyediakan pelayanan perpustakaan di bidang jasa dan industri kesehatan hewan dan atau bidang veteriner.
- 6.1.18. Pusat Komputer Unsyiah dan Fakultas Kedokteran Hewan harus dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dengan satu jaringan yang dapat saling mengakses.

7. PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- 7.1.1. Unsyiah dan Fakultas Kedokteran Hewan melalui lembaga Penelitian dan lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat harus berupaya menyediakan dana yang signifikan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian sivitas akademik.
- 7.1.2. Penelitian yang dilakukan di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan harus menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.3. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Unsyiah dan masukan dari pihak-pihak lain yang terkait.
- 7.1.4. Penelitian yang dilakukan di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan harus sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 7.1.5. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- 7.1.6. Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- 7.1.7. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar, terapan dan rancangan percobaan.
- 7.1.8. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*).
- 7.1.9. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional dengan tidak mengabaikan potensi lokal/daerah.
- 7.1.10. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Hewan harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- 7.1.11. Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat yang dianut oleh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Hewan harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga serta masukan dan perbaikan dari berbagai pihak yang terkait.

- 7.1.12. Pengabdian kepada masyarakat yang dianut oleh civitas akademika Fakultas Kedokteran Hewan harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.13. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Hewan harus sesuai dan merujuk pada kebutuhan masyarakat.
- 7.1.14. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- 7.1.15. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7.1.16. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.
- 7.1.17. Unsyiah bersama dengan Fakultas Kedokteran Hewan seharusnya mendukung dan mengusahakan dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 7.1.18. Unsyiah bersama dengan Fakultas Kedokteran Hewan seharusnya mendukung dana atau aktivitas staf dalam penulisan buku di bawah koordinasi reviewer dan auditor universitas.
- 7.1.19. Unsyiah bersama Lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Unsyiah seharusnya mendukung para peneliti Fakultas Kedokteran Hewan untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.
- 7.1.20. Unsyiah seharusnya mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti Fakultas Kedokteran Hewan dalam jurnal dan majalah nasional maupun internasional
- 7.1.21. Unsyiah seharusnya menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti Fakultas Kedokteran Hewan yang berhasil.
- 7.1.22. Staf akademik Fakultas Kedokteran Hewan harus menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
- 7.1.23. Staf akademik Fakultas Kedokteran Hewan harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumber dana penelitian dari luar negeri melalui prosedur institusional.
- 7.1.24. Fakultas Kedokteran Hewan melalui dukungan Unsyiah harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja dan hasil penelitian.
- 7.1.25. Fakultas Kedokteran Hewan melalui dukungan Unsyiah harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri bidang pelayanan dan kesehatan hewan sebagai landasan kerjasama yang bersifat proaktif.
- 7.1.26. Fakultas Kedokteran Hewan melalui dukungan Unsyiah harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke fakultas/universitas lain baik dalam atau luar negeri untuk meningkatkan kualitas penelitian.
- 7.1.27. Fakultas Kedokteran Hewan melalui dukungan Unsyiah harus melakukan penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan universitas dalam dan atau luar negeri.
- 7.1.28. Fakultas Kedokteran Hewan melalui dukungan Unsyiah harus menjalin hubungan dengan birokrasi dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.

- 7.1.29. Fakultas Kedokteran Hewan melalui dukungan Unsyiah harus menyediakan unit pelayanan (seperti laboratorium terpadu) yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan penelitian dengan sumber dana bersama.
- 7.1.30. Fakultas Kedokteran Hewan melalui dukungan Unsyiah harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
- 7.1.31. Fakultas Kedokteran Hewan harus merangsang sivitas akademiknya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat agar dapat mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
- 7.1.32. Fakultas Kedokteran Hewan melalui dukungan Unsyiah seharusnya dapat menciptakan program atau proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- 7.1.33. Fakultas Kedokteran Hewan harus dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan keterampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada *stakeholders'* tentang kompetensi alumni untuk posisi tertentu.
- 7.1.34. Fakultas Kedokteran Hewan harus dapat meningkatkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat bidang kesehatan hewan secara mandiri dan juga melalui kerjasama dengan organisasi non pemerintah.
- 7.1.35. Fakultas Kedokteran Hewan melalui dukungan Unsyiah harus dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah sekitar terhadap dampak dari transfer pengetahuan dan inovasi keterampilan melalui penelitian dan pengabdian.
- 7.1.36. Fakultas Kedokteran Hewan melalui kontrol Unsyiah seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.

8. ETIKA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

- 8.1.1. Fakultas Kedokteran Hewan dibawah kontrol Unsyiah harus mempunyai dan menegakkan Kode Etik Akademik
- 8.1.2. Semua sivitas akademika, dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang di Fakultas Kedokteran Hewan harus mengerti dan mentaati tentang Etika baik etika pendidikan, etika penelitian, etika pengabdian, etika profesi, dan berlaku secara umum dan khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya
- 8.1.3. Unsyiah harus mempunyai lembaga yang berwibawa dan berwenang untuk mensosialisasikan dan menegakkan etika pada tingkat universitas dan fakultas
- 8.1.4. Fakultas Kedokteran Hewan didukung Unsyiah harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan hukuman/sanksi bagi melanggar etika.
- 8.1.5. Fakultas Kedokteran Hewan dan Jurusan/Prodi Sarjana Kedokteran Hewan dan Program Profesi Dokter Hewan seharusnya mempunyai program yang

jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.

9. ORGANISASI, MANAJEMEN DAN LAYANAN ADMINISTRASI

- 9.1.1. Fakultas Kedokteran Hewan mengontrol jurusan dan prodi harus memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara prodi, jurusan, fakultas dan universitas.
- 9.1.2. Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik harus dimasukkan dalam struktur Fakultas Kedokteran Hewan atau jurusan/prodi.
- 9.1.3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan/jurusan/Prodi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
- 9.1.4. Fakultas Kedokteran Hewan harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
- 9.1.5. Fakultas Kedokteran Hewan harus didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
- 9.1.6. Struktur penyelenggaraan dan administrasi Fakultas Kedokteran Hewan seharusnya merefleksikan perwakilan dari staf akademik, mahasiswa, penyandang dana dan pihak lain yang terkait.
- 9.1.7. Kepemimpin akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Hewan dan prodi Sarjana S1 dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan.
- 9.1.8. Program Pendidikan sarjana Kedokteran Hewan dan Pendidikan profesi Dokter Hewan studinya seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing (laboratorium), termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan
- 9.1.9. Fakultas Kedokteran Hewan seharusnya memiliki program pengendalian mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia
- 9.1.10. Fakultas Kedokteran Hewan seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

10. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

- 10.1.1. Fakultas Kedokteran Hewan di bawah kontrol Unsyiah harus memberikan kesempatan yang cukup bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstra kurikuler
- 10.1.12. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Hewan harus dibimbing dan diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
- 10.1.13. Pelaksanaan ekstrakurikuler mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Hewan harus melalui persetujuan Pembantu Dekan IV dan ketua program studi.

11. PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN

- 11.1.1. Kepemimpinan program studi di Fakultas Kedokteran Hewan harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
- 11.1.2. Kepemimpinan program studi di Fakultas Kedokteran Hewan harus dapat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontrobusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan salingpercaya dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung jawab
- 11.1.3. Komitmen sivitas akademika program studi di Fakultas Kedokteran Hewan terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dalam implementasi prodi melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus menerus.
- 11.1.4. Komitmen mahasiswa program studi S1 di Fakultas Kedokteran Hewan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas
- 11.1.5. Komunikasi antar sivitas akademika di Fakultas Kedokteran Hewan harus dilaksanakan secara efisien dan efektif serta terkontrol.
- 11.1.6. Komunikasi antar sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif serta terkontrol.
- 11.1.7. Proses pelaksanaan jaminan mutu Fakultas Kedokteran Hewan harus terdefinisi dengan jelas dan tersedia indikator kerjanya.
- 11.1.8. Keterkaitan antara Proses pelaksanaan jaminan mutu dengan misi program studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, dan Universitas Syiah Kuala seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
- 11.1.9. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala harus melaksanakan audit akademik secara periodik. Evaluasi diri Fakultas Kedokteran Hewan/ dan program studi Kedokteran hewan harus dilakukan secara periodik. Evaluasi diri program studi Kedokteran Hewan harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang benar.
- 11.1.10. Evaluasi diri program studi Kedokteran Hewan seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
- 11.1.11. Perencanaan pengembangan program studi Kedokteran Hewan harus mempertimbangkan misi universitas Syiah Kuala dan misi Fakultas Kedokteran Hewan.
- 11.1.12. Perencanaan Fakultas Kedokteran Hewan harus didasarkan pada evaluasi diri.
- 11.1.13. Perencanaan Fakultas Kedokteran Hewan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
- 11.1.14. Akreditasi program studi Kedokteran Hewan harus dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

- 11.1.15. Perencanaan pengembangan program studi harus didasarkan evaluasi diri
- 11.1.16. Perencanaan pengembangan program studi seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait
- 11.1.17. Akreditasi Prodi harus dilakukan oleh Lembaga lain yang bersifat independent
- 11.1.18. Akreditasi prodi seharusnya dilakukan secara priodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi

Filename: Standar Akademik fkh edit
Directory: C:\Documents and Settings\Razali Mahyiddin\My Documents
Template: C:\Documents and Settings\Razali Mahyiddin\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: axioo
Keywords:
Comments:
Creation Date: 5/12/2009 10:13:00 AM
Change Number: 161
Last Saved On: 5/29/2009 4:45:00 AM
Last Saved By: Razali Mahyiddin
Total Editing Time: 1,786 Minutes
Last Printed On: 5/30/2009 12:35:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 16
Number of Words: 5,316 (approx.)
Number of Characters: 30,302 (approx.)